

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya karena keberadaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Dari berbagai sumber daya alam yang dimiliki oleh negara Indonesia, peternakan merupakan salah satu aset negara yang harus diperhatikan. Karena dengan hasil peternakan tersebut negara Indonesia dapat meningkatkan kas Negara, seperti menjual daging keluar negeri dengan harga yang mahal. Hal tersebut akan sangat membantu keuangan negara Indonesia. Oleh karena itu pemerintah harus memperhatikan hewan ternak yang ada di Indonesia. Sesuai Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa ternak adalah hewan pemeliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

Untuk menyelenggarakan dan melaksanakan tujuan Negara tersebut pemerintah melakukan kegiatan-kegiatan pemerintahan dalam suatu negara. Pemerintahan adalah segala daya upaya suatu negara untuk mencapai tujuannya. Tujuan itu tergantung pada tipe yang melekat pada Negara tersebut. Andai kata tipe nagara tadi adalah Negara kemakmuran, maka pemerintahan Negara itu berarti segala daya upaya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan daerah otonom merupakan kelahiran

status otonomi yang didasarkan kepada aspirasi dan kondisi obyektif dari masyarakat di daerah sebagai bagian dari wilayah negara. Aspirasi tersebut terwujud dengan diselenggarakannya desentralisasi yang menjelma menjadi daerah otonom. Oleh sebab itu, daerah otonom diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.¹

Dengan banyak hewan ternak yang berkeliaran sangat dibutuhkan ketertiban merupakan suatu suasana yang menjadi impian di dalam kehidupan bermasyarakat, untuk dapat mewujudkan itu semua tidaklah semudah membalikkan telapak tangan dan mempunyai cara yang terstruktur sistematis dilakukan oleh pemerintah yang berwenang dan dibantu dengan dukungan masyarakat serta mendapat campur tangan perorangan yakni pihak swasta yang ada di daerah tersebut.

Banyak hal yang menjadi penghambat untuk mewujudkan ketertiban di dalam kehidupan masyarakat di antaranya adalah karena masyarakat sifatnya majemuk atau masyarakat yang heterogen dan memiliki berbagai macam karakter kebudayaan yang berbeda. Jika dilihat dari segi mata pencaharian penduduk, sejak zaman penjajahan sampai zaman sekarang bangsa Indonesia itu tidak asing lagi dengan usaha mata pencaharian pertanian dan peternakan.²

Selain itu juga dari segi peternakan bangsa Indonesia juga memiliki potensi yang tidak kalah saing dengan negara-negara yang ada di dunia. Maka dari itu kita harus dilakukan pengembangan dan pembaharuan yang sejalan dengan perkembangan zaman Bangsa Indonesia juga akan bisa meningkatkan kualitas di bidang peternakan yang nantinya akan bisa mengangkat nama baik Bangsa Indonesia di mata dunia.

¹ Murtir Jeddawi, *Memacu investasi di era otonomi daerah*, (Yogyakarta; UII Pres, 2005), h. 86.

² Parakkasi, A. *Ilmu Makanan Ternak Ruminansia. Cetakan pertama*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2000), h. 89

Namun dari pada itu terkadang di bidang peternakan bisa mendatangkan permasalahan yang mengganggu ketertiban umum. Ini karena sistem peternakan yang tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini menjadi sorotan penting bagi pemerintah setempat untuk menanggulangi permasalahan ini. Jadi sangat diperlukan sistem Otonomi Daerah yang baik karena ini dapat memberikan kewenangan penuh dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah di Daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing, maka dari itulah muncul berbagai aturan yang mengatur tentang berbagai macam permasalahan yang ada di daerah.³

Ketertiban dipandang memiliki nilai urgensi yang tinggi, ini karena ketertiban umum menyangkut hajat hidup orang banyak. Disamping itu ketertiban umum memiliki cita-cita agar bangsa kita agar tercapainya tujuan bangsa yakni untuk mensejahterakan kehidupan bangsa. Jika dilihat dari segala aspek terutama di bidang pembangunan nasional sudah dijelaskan bahwa setiap daerah ketertiban umum juga merupakan faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidak berhasilnya, tercapai dan tidak tercapainya tujuan dari pembangunan nasional itu sendiri dalam memberikan kesejahteraan masyarakat, apabila di suatu daerah tidak tertib, tingginya tindak kriminal dan banyaknya terjadi pelanggaran-pelanggaran aturan yang telah ditetapkan hal ini akan menyulitkan pemerintah dalam mengembangkan potensi daerah tersebut.⁴

Berdasarkan PERDA Kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2015 pada pasal 5 menjelaskan tentang kewajiban dan larangan pemeliharaan hewan ternak, pasal tersebut berisikan:

1. Melepas atau menggembalakan hewan ternak pada lahan pertanian dan/atau lahan perkebunan milik orang lain.

³ Sujamto, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), h. 77

⁴ Blakely, J and D.H.Bade. *Ilmu peternakan (terjemahan) edisi ke-4*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000), h. 66

2. Melepaskan atau menggembalakan hewan ternak pada pekarangan rumah, lahan pekarangan kantor pemerintahan, taman umum, lokasi pariwisata, lapangan olah raga dan sarana umum lainnya.
3. Melepas atau membiarkan hewan ternak berkeliaran bebas di jalanan.

Berdasarkan Peraturan Daerah di atas dapat diketahui bahwa setiap pemilik hewan ternak harus menjaga hewan ternak nya dengan baik, peternak tidak boleh melepas hewan ternak nya.

Namun, masih banyak para peternak hewan khususnya bagi peternak sapi, kerbau, kambing dan lain sebagainya mereka memelihara hewan dengan cara di lepas di pekarangan umum. Hal ini menimbulkan keresahan di masyarakat. Yang mana hewan ternak tersebut jika dilepas akan masuk ke pekarangan rumah orang lain dan merusak tanaman serta kebun masyarakat setempat dan berkeliaran di jalan umum.

Jika dilihat dari Syari'at Islam secara universal bahwa umat manusia yang meliputi tempat dan waktu yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan menolak segala kerusakan bagi manusia, jadi agama Islam memberikan sangat memberikan prioritas yang tinggi kepada akal untuk menganalisa hukum-hukum syara', meneliti perkembangan dengan tetap berpedoman kepada *nash-nash* yang telah ada, supaya hukum Islam bersifat elastis.⁵

Di samping itu syari'at Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna yang tidak saja mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dalam bentuk ibadah, tapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut *muamalah*.

Menurut hukum aslinya, tiap-tiap benda yang di muka bumi ini hukumnya halal. Akan tetapi jika ada larangan syara', maka diharamkan. Demikian pula apabila mendatangkan *mudharat* (bahaya), itu juga diharamkan.

⁵ T. M. Hasbi Al-Shiddiqi, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 94

Mashlahah mursalah merupakan tujuan akhir dari pemberlakuan hukum syara' terhadap *mukallaf*, sedangkan sumber-sumber hukum Islam yang lain adalah sarana yang dipergunakan untuk memahami tujuan tersebut. Konklusinya tujuan harus didahulukan dari sarana.¹ kata *masalah mursalah* adalah bentuk dari *masalahah*, berasal dari kata *shalaha* dengan penambahan "alif" di awalnya yang secara arti kata berarti "baik" lawan kata dari "buruk" atau "rusak" adalah mashdar dengan arti kata *shalah*, yaitu "manfaat" atau "terlepas daripadanya kerusakan".⁶ Dalam salah satu hadits dijelaskan bahwa:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) - حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ، وَالِدَارِقُطْنِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ، وَلَهُ طُرُقٌ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا

Artinya: "Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Malik bin Sinan Al Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam telah bersabda: "Janganlah engkau membahayakan dan saling merugikan".

Dari hadits di atas dapat diketahui bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada sesama manusia untuk tidak saling membahayakan dan saling merugikan dalam hal apapun.

Pada dasarnya dalam memenuhi kebutuhan fisik seperti makanan dan minuman manusia harus bekerja dan berusaha. Kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan hidup hukum Islam telah mengatur hak dan kewajiban, agar ketertiban kehidupan benar-benar tercapai. Hak dan wajib

⁶ Lalu Supriadi, *Studi Biografi dan Pemikiran Usul Fikih Najm ad-Din At-Thufi* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013), h. 140.

adalah dua sisi dari sesuatu hal.⁷

Berdasarkan observasi peneliti, di Kota Bengkulu masih banyak hewan ternak yang berkeliaran di jalan raya dan ditempat umum, hewan yang tidak diatur oleh para pemiliknya dan merusak tanaman penduduk. Maka oleh sebab itu, para pemilik hewan ternak tidak mematuhi peraturan tentang pemeliharaan dan penertiban hewan ternak.

Dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul skripsi **“Analisis Terhadap Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penertiban dan Pemeliharaan Hewan Ternak Ditinjau Dari Masalah Mursalah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana analisis penertiban dan pemeliharaan hewan ternak menurut Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2015?
2. Bagaimana analisis penertiban dan pemeliharaan hewan ternak yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2015 Ditinjau dari Masalah Mursalah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui analisis penertiban dan pemeliharaan hewan ternak menurut Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2015.
2. Untuk mengetahui analisis dan pemeliharaan hewan ternak menurut Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2015 ditinjau dari Masalah Mursalah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Akademik, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan mengembangkan wawasan

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), h. 12

berfikir yang dilandasi konsep ilmiah khususnya pemeliharaan hewan ternak Kota Bengkulu.

2. Secara Praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan pertimbangan untuk pemeliharaan hewan ternak Kota Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan:

1. Skripsi karya Asmaul Husna dengan judul Penindakan Hukum Terhadap Pemilik Hewan Ternak yang Berkeliaran di Jalan Menurut Peraturan Bupati Aceh Besar No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak (Studi Kasus di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Ada dua persoalan yang dikaji yaitu: pertama, bagaimana proses penindakan hukum oleh Satpol PP dan WH terhadap pemilik hewan ternak yang berkeliaran di jalan. Kedua, apakah proses penindakan hukum oleh Satpol PP dan WH sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Besar No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa: pertama, penindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH terhadap pemilik ternak yang berkeliaran di jalan sebelum dan sesudah adanya Peraturan tindakan hanya dalam bentuk penertiban seperti pengusiran atau penghalauan ternak dan sosialisasi. Kedua, proses penindakan hukum oleh Satpol PP dan WH belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak, jika dilihat dari ketentuan Pasal 11 (biaya tebusan penangkapan) dan Pasal 16 (sanksi administratif) peraturan tersebut dalam proses penindakannya belum berjalan secara tuntas dan menyeluruh seperti: razia penertiban, pengawasan, penangkapan dan pemberian sanksi dikarenakan kurangnya konsolidasi antar aparat penegak hukum dan masih banyak hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban

Hewan Ternak, sehingga penindakan yang seharusnya dilakukan Satpol PP dan WH sampai sekarang ini tidak berjalan seperti yang diharapkan.⁸

2. Jurnal karya Cici Cahyani Lamunte, dkk. dengan judul Implementasi Partisipasi Masyarakat Dalam Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Desa Ilomata. Tujuan penelitian menganalisis implementasi partisipasi masyarakat terhadap Penerapan Peraturan daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Desa Ilomata dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Desa Ilomata belum optimal karena sosialisasi dalam pembentukan maupun pelaksanaan peraturan daerah belum menyeluruh dan peternak belum sepenuhnya mengetahui dan memahami peraturan daerah tersebut. Penegak peraturan daerah juga belum sepenuhnya optimal serta penyediaan fasilitas hewan ternak belum memadai.⁹
3. Skripss karya Muchlis Taliki dengan judul Efektivitas Perda Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Penertiban Hewan Lepas Di Kabupaten Bone Bolango, jurusan Ilmu Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Perda No. 39 Tahun 2006 tentang Penertiban Hewan Lepas Di Kabupaten Bone Bolango, dan juga mengidentifikasi Faktor-faktor yang menjadi penghambat Keefektivitan

⁸ Asmaul Husna, *Penindakan Hukum Terhadap Pemilik Hewan Ternak yang Berkeliaran di Jalan Menurut Peraturan Bupati Aceh Besar No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak (Studi Kasus di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar)*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2022.

⁹ Cici Cahyani Lamunte, dkk., *Implementasi Partisipasi Masyarakat Dalam Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Desa Ilomata*, Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 3, September 2023.

Perda No 39. Tahun 2006 tentang Penertiban Hewan Lepas di Kabupaten Bone Bolango. Hasil penelitian ini adalah: 1) Pada prinsipnya mengenai Perda No 39 Tahun 2006 tentang Penertiban Hewan lepas tidak efektif hal ini disebabkan karena ditinjau dari sisi penegak perda tidak sesuai pencapaian tujuan dan sasaran dari pihak institusi penegak perda yaitu Satpol PP Kabupaten bone bolango untuk menegakkan perda. Hal tersebut diindikasikan karena Kurangnya sarana khusus hewan ternak dari pemerintah pusat, dan juga kurangnya kesadaran hukum masyarakat khususnya pemilik hewan ternak di Kabupaten Bone Bolango. 2). Faktor penghambat tidak efektifnya Perda tersebut adalah kurangnya fasilitas dari Pemerintah Pusat serta kurangnya sosialisasi mengenai Perda No. 39 tahun 2006 tentang penertiban hewan lepas secara merata di lingkungan Kabupaten Bone Bolango. Kata kunci: Efektivitas, Penertiban, Hewan Lepas, Kesadaran Hukum Masyarakat.¹⁰

F. Kerangka Teori

1. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pengertian Peraturan Perundang-undangan menurut para ahli sendiri sangatlah beragam. Menurut Bagir Manan, bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah keputusan tertulis Negara atau Pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat memaksa dan mengikat secara umum. Menurut A.Hamid S. Attamimi adalah Peraturan Negara, di tingkat Pusat dan di tingkat Daerah, yang dibentuk berdasarkan kewenangan Perundang-undangan, baik bersifat atribusi

¹⁰ Muchlis Taliki, *Efektivitas Perda Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Penertiban Hewan Lepas Di Kabupaten Bone Bolango*, Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, 2015.

maupun bersifat delegasi.¹¹

2. Peraturan Daerah

Salah satu kewenangan yang sangat penting dari suatu daerah yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah.¹²

Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dan yang harus memenuhi syarat-syarat formil tertentu dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat.¹³

Disamping dikenal adanya istilah peraturan, dikenal juga istilah perundang-undangan, untuk itu M. Solly Lubis memberikan pengertian perundang-undangan. Pengertian perundang-undangan ialah proses pembuatan peraturan Negara. Dengan kata lain tata cara mulai perencanaan (rancangan), pembahasan, pengesahan atau penetapan akhirnya pengundangan peraturan yang bersangkutan.¹⁴

K. Wantjik Saleh memberikan pengertian yang berbeda tentang perundang-undangan, perundang-undangan adalah "Undang-undang dalam arti luas" atau yang dalam ilmu hukum disebut "Undang-undang dalam arti materiil" yaitu segala peraturan yang tertulis yang dibuat oleh penguasa (baik pusat maupun daerah) yang mengikat dan berlaku umum, termasuk dalamnya undang-undang darurat, peraturan pemerintah pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, penetapan presiden, peraturan provinsi, peraturan kotamadya, dan lain-lain.¹⁵

3. Al-Maslahah Al-Mursalah

¹¹ A. Hamid S. Attamimi, *Materi Muatan Peraturan Pemerintah Perundang-undangan. Majalah Hukum dan Pembangunan*. (Jakarta : Rineka Cipta 1979), h. 110

¹² Irawan Soejito, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, (Jakarta : Bina Aksara, 1989), h. 1

¹³ Djoko Prakoso, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), h. 43

¹⁴ Irawan Soejito, *Teknik...*, h. 10

¹⁵ Djoko Prakoso, *Proses...*, h. 43-44.

Sebelum masuk dalam arti *masalah mursalah*, kata *masalah mursalah* adalah bentuk dari *masalah*. Yang berasal dari kata *shalaha* dengan penambahan “*alif*” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan kata dari “buruk” atau “rusak” adalah mashdar dengan arti kata *shalah*, yaitu “manfaat” atau “terlepas daripadanya kerusakan”.¹⁶

Al-Maslahah al Mursalah artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama ushul adalah kemaslahatan yang oleh *syar'i* tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil *syara'* yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Ia disebut mutlak (umum) karena tidak dibatasi oleh bukti dianggap atau bukti disia-siakan.¹⁷

Kemaslahatan yang dituntut oleh lingkungan dan hal-hal baru setelah tidak ada wahyu, sedangkan *syari'* tidak menerapkan dalam suatu hukum dan tidak ada dalil *syari'* tentang dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu, maka itulah yang disebut sifat yang universal atau dalam istilah lain disebut *al Maslahah al Mursalah*. Seperti kemaslahatan yang menuntut bahwa perkawinan itu tidak disertai bukti resmi, maka dakwaan adanya perkawinan itu tidak diterima ketika ada yang mengingkarinya. Seperti juga kemaslahatan yang menuntut bahwa kontrak jual beli yang tidak tertulis tidak mampu memindah hak kepemilikan. Semua itu adalah kemaslahatan yang oleh *syar'i* belum ditetapkan hukumnya, dan juga tidak ada dalil tentang dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Jadi masalah-masalah seperti itulah yang disebut *al Maslahah al Mursalah*.¹⁸

Menurut Pendapat yang dianut oleh mazhab Maliki dan Imam Ahmad Ibn Hambal mengatakan bahwa

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 345.

¹⁷ Khallaf Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. (Jakarta: Pustaka Amani, 2003) h.110

¹⁸ Khallaf Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh...*, h. 111.

masalahat mursalah adalah salah satu dari sumber hukum dan sekaligus *Hujjah Syari'ah*.¹⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah, jenis penelitian hukum normative, yaitu memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif di mana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja, yang tentunya bersifat preskriptif.²⁰

Pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), yang berkaitan dengan judul penelitian.²¹

2. Sumber Bahan Hukum

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan seperti buku, skripsi, jurnal. Adapun pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) UUD 1945
- 2) Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penertiban Hewan Ternak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder penelitian ini berupa bahan-bahan yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder untuk mendukung bahan hukum primer penelitian ini yaitu buku, jurnal, skripsi, artikel dan

¹⁹ Karim Zaidan Abdul, *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*. (Bagdad al-Dar al Arabiyah Littiba'ah Cet. VI,1977) h. 238

²⁰Imam Mahdi, *Ilmu Hukum dan Perkembangannya (Kajian Khusus Hukum Normatif)*, NUANSA Vol. IX, No. 2, Desember 2016, h. 113.

²¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung : PT Kharisma Putra utama,2015), h. 133

hasil-hasil penelitian yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Dalam penulisan ini, bahan hukum tersier yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum dan Internet.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik *library research* atau penelitian kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan cara kegiatan mencari, membaca dan mencatat data yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan terkait dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Studi kepustakaan dalam penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, artikel, Peraturan Perundang-Undangan dan sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah analisis normative. Bahan hukum yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan dukungan teori yang berkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada.

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ilmiah (skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana antara 1 (satu) bab, dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil dari penelitian. Adapun sistematika

penulisan ini terdiri dari bagian pembahasan yang diatur dari lima bab, adalah sebagai berikut:²²

BAB I: Berisi pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan statistika penelitian.

BAB II: Berisi tentang landasan teori yang akan di angkat dalam penelitan ini, teori-teori yang diangkat dalam penelitian ini ialah teori-teori yang berkaitan dan mencakup teori tentang penertiban hewan ternak.

BAB III: Pada bab ini akan di uraikan mengenai hasil penelitian penulisan dengan memfokuskan pada setiap rumusan masalah yang hendak di jawab dalam penelitian ini, yaitu berkaitan penertiban hewan ternak. Kemudian dilakukan suatu analisis secara sistematis dan komperhensif terhadap keseluruhan data informasi yang diperoleh untuk mengurai dan menjawab setiap rumusan masalah dalam penelitian.

BAB IV: Bab terakhir pada penulisan ini berisi kesimpulan atas uraian permasalahan serta pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga berisi saran-saran yang dapat peneliti berikan atas permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

²² Imam Mahdi, et. al., *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Bengkulu: 2018), h. 4-9.